



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

16. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari ABPDesa melalui rekening kas Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab/Kota}$$

Keterangan:

| | |
|-------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
 - (11) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.
 - (12) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
 - (13) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. Kuitansi.
 - (14) Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan

pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga, antara lain:
 - pembinaan kelompok bina keluarga balita;
 - pembinaan kelompok bina keluarga remaja;
 - pembinaan kelompok bina keluarga lansia;
 - pembinaan UPPKS;
 - pembinaan PIK Remaja/KRR;
 - pembinaan kampung KB.
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak seperti fasilitasi kegiatan forum anak desa, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;

- m. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
 - 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan

- pembentukan wirausahawan di desa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sosial budaya desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dan/atau padat karya dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan kecamatan dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Petunjuk teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Laporan Dana Desa melalui aplikasi Omspan terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada aplikasi Omspan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh BPKAD.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada aplikasi Omspan dilakukan oleh DPMD.
- (4) Dokumen dari desa berupa laporan sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa, disimpan dan diarsipkan oleh DPMD.

BAB VI SANKSI

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan..
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melalui BPKAD melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 25

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melalui BPKAD melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melalui BPKAD melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 27

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 28

Format Rekomendasi Penyaluran dari DPMD, Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa oleh Kepala Desa, Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa oleh Camat kepada Bupati dan Laporan Bupati kepada Menteri dan Gubernur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 81.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 81 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 63 | 08 | | | HULU SUNGAI UTARA | 174.701.975.000 |
| I | 63 | 08 | 012 | | DANAU PANGGANG | 15.548.210.000 |
| 1 | 63 | 08 | 012 | 003 | SUNGAI NAMANG | 1.108.578.000 |
| 2 | 63 | 08 | 012 | 004 | DANAU PANGGANG | 926.925.000 |
| 3 | 63 | 08 | 012 | 008 | PANDAMAAN | 858.391.000 |
| 4 | 63 | 08 | 012 | 009 | BARU | 886.766.000 |
| 5 | 63 | 08 | 012 | 010 | BITIN | 897.707.000 |
| 6 | 63 | 08 | 012 | 011 | MANARAP | 812.582.000 |
| 7 | 63 | 08 | 012 | 012 | PARARAIN | 1.134.214.000 |
| 8 | 63 | 08 | 012 | 013 | TELAGA MAS | 892.782.000 |
| 9 | 63 | 08 | 012 | 015 | DARUSSALAM | 892.103.000 |
| 10 | 63 | 08 | 012 | 016 | SARANG BURUNG | 1.115.947.000 |
| 11 | 63 | 08 | 012 | 017 | LONGKONG | 1.404.076.000 |
| 12 | 63 | 08 | 012 | 019 | RINTISAN | 846.314.000 |
| 13 | 63 | 08 | 012 | 020 | PALUKAHAN | 1.136.803.000 |
| 14 | 63 | 08 | 012 | 021 | TELUK MESJID | 873.986.000 |
| 15 | 63 | 08 | 012 | 022 | SUNGAI PANANGAH | 919.504.000 |
| 16 | 63 | 08 | 012 | 023 | MANARAP HULU | 841.532.000 |
| II | 63 | 08 | 022 | | BABIRIK | 20.593.922.000 |
| 17 | 63 | 08 | 022 | 001 | BABIRIK HILIR | 782.218.000 |
| 18 | 63 | 08 | 022 | 002 | BABIRIK HULU | 739.887.000 |
| 19 | 63 | 08 | 022 | 003 | SUNGAI DURAIT HILIR | 803.134.000 |
| 20 | 63 | 08 | 022 | 004 | HAMBUKU HILIR | 802.492.000 |
| 21 | 63 | 08 | 022 | 005 | MURUNG PANTI HULU | 1.060.246.000 |
| 22 | 63 | 08 | 022 | 006 | MURUNG PANTI HILIR | 806.641.000 |
| 23 | 63 | 08 | 022 | 007 | MURUNG KUPANG | 1.070.010.000 |
| 24 | 63 | 08 | 022 | 008 | SUNGAI LUANG HULU | 747.191.000 |
| 25 | 63 | 08 | 022 | 009 | PAJUKUNGAN HILIR | 773.510.000 |
| 26 | 63 | 08 | 022 | 010 | KALUMPANG DALAM | 1.316.060.000 |
| 27 | 63 | 08 | 022 | 011 | PARUPUKAN | 1.106.508.000 |
| 28 | 63 | 08 | 022 | 012 | SUNGAI LUANG HILIR | 802.013.000 |
| 29 | 63 | 08 | 022 | 013 | SUNGAI DURAIT HULU | 1.068.919.000 |
| 30 | 63 | 08 | 022 | 014 | SUNGAI DALAM | 861.279.000 |
| 31 | 63 | 08 | 022 | 015 | HAMBUKU BARU | 747.935.000 |
| 32 | 63 | 08 | 022 | 016 | HAMBUKU LIMA | 776.568.000 |
| 33 | 63 | 08 | 022 | 017 | SUNGAI JANJAM | 741.652.000 |
| 34 | 63 | 08 | 022 | 018 | KALUMPANG LUAR | 764.511.000 |

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 35 | 63 | 08 | 022 | 019 | TELUK LIMBUNG | 784.740.000 |
| 36 | 63 | 08 | 022 | 020 | SUNGAI DURAIT TENGAH | 1.103.699.000 |
| 37 | 63 | 08 | 022 | 021 | PAJUKUNGAN HULU | 858.051.000 |
| 38 | 63 | 08 | 022 | 022 | SUNGAI PAPUYU | 1.305.422.000 |
| 39 | 63 | 08 | 022 | 023 | SUNGAI NYIUR | 771.236.000 |
| III | 63 | 08 | 032 | | SUNGAI PANDAN | 26.083.322.000 |
| 40 | 63 | 08 | 032 | 001 | RANTAU KARAU HILIR | 771.092.000 |
| 41 | 63 | 08 | 032 | 002 | RANTAU KARAU HULU | 798.690.000 |
| 42 | 63 | 08 | 032 | 003 | BANYU TAJUN HILIR | 822.213.000 |
| 43 | 63 | 08 | 032 | 004 | BANYU TAJUN HULU | 750.380.000 |
| 44 | 63 | 08 | 032 | 005 | BANYU TAJUN PANGKALAN | 730.066.000 |
| 45 | 63 | 08 | 032 | 006 | SUNGAI SANDUNG | 781.510.000 |
| 46 | 63 | 08 | 032 | 007 | SUNGAI PANDAN HILIR | 739.588.000 |
| 47 | 63 | 08 | 032 | 008 | TELUK BETUNG | 755.763.000 |
| 48 | 63 | 08 | 032 | 009 | TAMBALANG | 798.029.000 |
| 49 | 63 | 08 | 032 | 010 | HAMBUKU HULU | 835.633.000 |
| 50 | 63 | 08 | 032 | 011 | HAMBUKU TENGAH | 726.938.000 |
| 51 | 63 | 08 | 032 | 014 | PANDULANGAN | 739.070.000 |
| 52 | 63 | 08 | 032 | 015 | SUNGAI PANDAN HULU | 735.073.000 |
| 53 | 63 | 08 | 032 | 021 | PONDOK BABARIS | 1.106.976.000 |
| 54 | 63 | 08 | 032 | 024 | SUNGAI PINANG | 760.702.000 |
| 55 | 63 | 08 | 032 | 025 | TAMBALANG KECIL | 809.834.000 |
| 56 | 63 | 08 | 032 | 026 | PUTAT ATAS | 798.440.000 |
| 57 | 63 | 08 | 032 | 029 | BANYU TAJUN DALAM | 785.409.000 |
| 58 | 63 | 08 | 032 | 031 | SUNGAI PANDAN TENGAH | 700.087.000 |
| 59 | 63 | 08 | 032 | 032 | HAMBUKU RAYA | 772.697.000 |
| 60 | 63 | 08 | 032 | 033 | SUNGAI KUINI | 744.239.000 |
| 61 | 63 | 08 | 032 | 034 | TAPUS DALAM | 751.990.000 |
| 62 | 63 | 08 | 032 | 035 | RANTAU KARAUTENGAH | 790.154.000 |
| 63 | 63 | 08 | 032 | 037 | TAMBALANG TENGAH | 743.135.000 |
| 64 | 63 | 08 | 032 | 038 | TELUK MESJID | 809.709.000 |
| 65 | 63 | 08 | 032 | 039 | MURUNG ASAM | 763.337.000 |
| 66 | 63 | 08 | 032 | 040 | TATAH LABAN | 736.769.000 |
| 67 | 63 | 08 | 032 | 041 | JALAN LURUS | 737.377.000 |
| 68 | 63 | 08 | 032 | 042 | TELUK SINAR | 749.567.000 |
| 69 | 63 | 08 | 032 | 043 | PADANG BANGKAL | 1.279.975.000 |
| 70 | 63 | 08 | 032 | 044 | HAMBUKU PASAR | 722.856.000 |
| 71 | 63 | 08 | 032 | 045 | PANGKALAN SARI | 778.302.000 |
| 72 | 63 | 08 | 032 | 046 | RANTAU KARAU RAYA | 757.722.000 |
| IV | 63 | 08 | 042 | | AMUNTAI SELATAN | 23.949.425.000 |
| 73 | 63 | 08 | 042 | 001 | PANYIURAN | 781.018.000 |
| 74 | 63 | 08 | 042 | 002 | SIMPANG EMPAT | 739.860.000 |
| 75 | 63 | 08 | 042 | 003 | PADANG DARAT | 749.590.000 |
| 76 | 63 | 08 | 042 | 004 | TELUK BARU | 814.654.000 |

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 77 | 63 | 08 | 042 | 005 | ILIR MESJID | 767.266.000 |
| 78 | 63 | 08 | 042 | 006 | JARANG KUANTAN | 750.295.000 |
| 79 | 63 | 08 | 042 | 007 | JUMBA | 784.167.000 |
| 80 | 63 | 08 | 042 | 008 | TELAGA SARI | 746.032.000 |
| 81 | 63 | 08 | 042 | 009 | TELAGA SILABA | 754.758.000 |
| 82 | 63 | 08 | 042 | 010 | BANYU HIRANG | 727.794.000 |
| 83 | 63 | 08 | 042 | 011 | KAYAKAH | 1.388.003.000 |
| 84 | 63 | 08 | 042 | 012 | BAJAWIT | 788.826.000 |
| 85 | 63 | 08 | 042 | 013 | PADANG TANGGUL | 799.021.000 |
| 86 | 63 | 08 | 042 | 014 | TELUK PARING | 776.789.000 |
| 87 | 63 | 08 | 042 | 015 | RUKAM HILIR | 772.507.000 |
| 88 | 63 | 08 | 042 | 016 | MAMAR | 745.121.000 |
| 89 | 63 | 08 | 042 | 017 | CEMPAKA | 846.140.000 |
| 90 | 63 | 08 | 042 | 018 | KERAMAT | 757.219.000 |
| 91 | 63 | 08 | 042 | 019 | UJUNG MURUNG | 818.412.000 |
| 92 | 63 | 08 | 042 | 020 | KOTA RAJA | 765.978.000 |
| 93 | 63 | 08 | 042 | 021 | PULAU TAMBAK | 801.192.000 |
| 94 | 63 | 08 | 042 | 022 | HARUSAN TELAGA | 767.492.000 |
| 95 | 63 | 08 | 042 | 023 | SIMPANG TIGA | 716.442.000 |
| 96 | 63 | 08 | 042 | 024 | CANGKERING | 799.995.000 |
| 97 | 63 | 08 | 042 | 025 | KUTAI KECIL | 754.655.000 |
| 98 | 63 | 08 | 042 | 026 | TELUK SARI | 727.684.000 |
| 99 | 63 | 08 | 042 | 027 | MURUNG PANGGANG | 1.048.164.000 |
| 100 | 63 | 08 | 042 | 028 | TELAGA HANYAR | 735.172.000 |
| 101 | 63 | 08 | 042 | 029 | RUKAM | 783.255.000 |
| 102 | 63 | 08 | 042 | 030 | MURUNG SARI | 741.924.000 |
| V | 63 | 08 | 052 | | AMUNTAI TENGAH | 18.626.635.000 |
| 103 | 63 | 08 | 052 | 006 | TAPUS | 802.028.000 |
| 104 | 63 | 08 | 052 | 007 | KANDANG HALANG | 801.930.000 |
| 105 | 63 | 08 | 052 | 008 | PASAR SENIN | 843.189.000 |
| 106 | 63 | 08 | 052 | 009 | KOTA RADEN HULU | 724.426.000 |
| 107 | 63 | 08 | 052 | 010 | TANGGA ULIN HILIR | 738.891.000 |
| 108 | 63 | 08 | 052 | 011 | TAMBALANGAN | 723.011.000 |
| 109 | 63 | 08 | 052 | 012 | PALAMPITAN HULU | 733.869.000 |
| 110 | 63 | 08 | 052 | 013 | HARUS | 756.758.000 |
| 111 | 63 | 08 | 052 | 014 | PINANGKARA | 799.355.000 |
| 112 | 63 | 08 | 052 | 015 | SUNGAI KARIAS | 773.383.000 |
| 113 | 63 | 08 | 052 | 016 | TIGARUN | 720.084.000 |
| 114 | 63 | 08 | 052 | 017 | PINANG HABANG | 738.551.000 |
| 115 | 63 | 08 | 052 | 018 | HULU PASAR | 749.772.000 |
| 116 | 63 | 08 | 052 | 019 | KOTA RADEN HILIR | 750.626.000 |
| 117 | 63 | 08 | 052 | 020 | RANTAWAN | 848.515.000 |
| 118 | 63 | 08 | 052 | 021 | MUARA TAPUS | 757.796.000 |
| 119 | 63 | 08 | 052 | 022 | PALAMPITAN HILIR | 754.983.000 |
| 120 | 63 | 08 | 052 | 023 | HARUSAN | 778.510.000 |

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 121 | 63 | 08 | 052 | 024 | SUNGAI BARING | 702.268.000 |
| 122 | 63 | 08 | 052 | 025 | KEMBANG KUNING | 739.094.000 |
| 123 | 63 | 08 | 052 | 026 | DATU KUNING | 806.076.000 |
| 124 | 63 | 08 | 052 | 027 | TANGGA ULIN HULU | 742.785.000 |
| 125 | 63 | 08 | 052 | 028 | MAWAR SARI | 759.959.000 |
| 126 | 63 | 08 | 052 | 029 | DANAU CERMIN | 1.080.776.000 |
| VI | 63 | 08 | 062 | | AMUNTAI UTARA | 19.554.769.000 |
| 127 | 63 | 08 | 062 | 003 | PAKAPURAN | 714.807.000 |
| 128 | 63 | 08 | 062 | 004 | PAKACANGAN | 747.171.000 |
| 129 | 63 | 08 | 062 | 005 | PANANGKALAN | 747.658.000 |
| 130 | 63 | 08 | 062 | 006 | PADANG BASAR | 750.713.000 |
| 131 | 63 | 08 | 062 | 007 | MURUNG KARANGAN | 738.118.000 |
| 132 | 63 | 08 | 062 | 008 | KAMAYAHAN | 750.680.000 |
| 133 | 63 | 08 | 062 | 009 | GUNTUNG | 717.791.000 |
| 134 | 63 | 08 | 062 | 010 | MUARA BARUH | 734.096.000 |
| 135 | 63 | 08 | 062 | 011 | TELUK DAUN | 753.222.000 |
| 136 | 63 | 08 | 062 | 012 | SUNGAI TURAK | 749.204.000 |
| 137 | 63 | 08 | 062 | 013 | TABALONG MATI | 806.557.000 |
| 138 | 63 | 08 | 062 | 020 | PIMPING | 777.670.000 |
| 139 | 63 | 08 | 062 | 021 | PADANG LUAR | 774.366.000 |
| 140 | 63 | 08 | 062 | 023 | TAYUR | 737.417.000 |
| 141 | 63 | 08 | 062 | 026 | PANANGKALAN HULU | 745.643.000 |
| 142 | 63 | 08 | 062 | 027 | CAKERU | 786.570.000 |
| 143 | 63 | 08 | 062 | 028 | SUNGAI TURAK DALAM | 835.310.000 |
| 144 | 63 | 08 | 062 | 029 | PANYAUNGAN | 737.873.000 |
| 145 | 63 | 08 | 062 | 030 | KUANGAN | 738.947.000 |
| 146 | 63 | 08 | 062 | 032 | TABING LIRING | 719.052.000 |
| 147 | 63 | 08 | 062 | 033 | PADANG BASAR HILIR | 764.818.000 |
| 148 | 63 | 08 | 062 | 034 | TELAGA BAMBAN | 773.174.000 |
| 149 | 63 | 08 | 062 | 035 | AIR TAWAR | 744.743.000 |
| 150 | 63 | 08 | 062 | 037 | PANANGIAN | 760.899.000 |
| 151 | 63 | 08 | 062 | 041 | PAMINTANGAN | 714.908.000 |
| 152 | 63 | 08 | 062 | 044 | PANDAWANAN | 733.362.000 |
| VII | 63 | 08 | 072 | | BANJANG | 16.397.904.000 |
| 153 | 63 | 08 | 072 | 001 | BANJANG | 800.166.000 |
| 154 | 63 | 08 | 072 | 002 | PATARIKAN | 815.033.000 |
| 155 | 63 | 08 | 072 | 003 | TELUK BULUH | 780.732.000 |
| 156 | 63 | 08 | 072 | 004 | PANDULANGAN | 766.052.000 |
| 157 | 63 | 08 | 072 | 005 | DANAU TERATI | 784.105.000 |
| 158 | 63 | 08 | 072 | 006 | GARUNGGANG | 746.137.000 |
| 159 | 63 | 08 | 072 | 007 | BARUH TABING | 757.081.000 |
| 160 | 63 | 08 | 072 | 008 | MURUNG PADANG | 770.896.000 |
| 161 | 63 | 08 | 072 | 009 | TELUK SARIKAT | 767.762.000 |
| 162 | 63 | 08 | 072 | 010 | BERINGIN | 762.596.000 |

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 163 | 63 | 08 | 072 | 011 | KALINTAMUI | 757.915.000 |
| 164 | 63 | 08 | 072 | 012 | PALANJUNGAN SARI | 768.858.000 |
| 165 | 63 | 08 | 072 | 013 | LOK BANGKAI | 747.330.000 |
| 166 | 63 | 08 | 072 | 014 | SUNGGAI BAHADANGAN | 726.684.000 |
| 167 | 63 | 08 | 072 | 015 | KARIAS DALAM | 772.839.000 |
| 168 | 63 | 08 | 072 | 016 | RANTAU BUJUR | 799.779.000 |
| 169 | 63 | 08 | 072 | 017 | KALUDAN KECIL | 799.348.000 |
| 170 | 63 | 08 | 072 | 018 | KALUDAN BESAR | 1.096.950.000 |
| 171 | 63 | 08 | 072 | 019 | PAWALUTAN | 1.086.974.000 |
| 172 | 63 | 08 | 072 | 020 | PULAU DAMAR | 1.090.667.000 |
| VIII | 63 | 08 | 082 | | HAUR GADING | 13.973.154.000 |
| 173 | 63 | 08 | 082 | 001 | PALIMBANGAN | 784.004.000 |
| 174 | 63 | 08 | 082 | 002 | PALIMBANGAN GUSTI | 838.119.000 |
| 175 | 63 | 08 | 082 | 003 | PALIMBANG SARI | 748.270.000 |
| 176 | 63 | 08 | 082 | 004 | BAYUR | 754.146.000 |
| 177 | 63 | 08 | 082 | 005 | LOK SUGA | 734.869.000 |
| 178 | 63 | 08 | 082 | 006 | SUNGGAI LIMAS | 768.404.000 |
| 179 | 63 | 08 | 082 | 007 | PIHAUNG | 747.531.000 |
| 180 | 63 | 08 | 082 | 008 | SUNGGAI BINUANG | 773.943.000 |
| 181 | 63 | 08 | 082 | 009 | JINGAH BUJUR | 792.034.000 |
| 182 | 63 | 08 | 082 | 010 | HAUR GADING | 755.593.000 |
| 183 | 63 | 08 | 082 | 011 | KERAMAT | 763.365.000 |
| 184 | 63 | 08 | 082 | 012 | TAMBAK SARI PANJI | 801.275.000 |
| 185 | 63 | 08 | 082 | 013 | PULANTANI | 753.300.000 |
| 186 | 63 | 08 | 082 | 014 | WARINGIN | 748.701.000 |
| 187 | 63 | 08 | 082 | 015 | TANGKAWANG | 804.557.000 |
| 188 | 63 | 08 | 082 | 016 | TUHURAN | 818.077.000 |
| 189 | 63 | 08 | 082 | 017 | TELUK HAUR | 776.893.000 |
| 190 | 63 | 08 | 082 | 018 | PANAWAKAN | 810.073.000 |
| IX | 63 | 08 | 092 | | PAMINGGIR | 6.590.860.000 |
| 191 | 63 | 08 | 092 | 001 | PAMINGGIR | 837.964.000 |
| 192 | 63 | 08 | 092 | 002 | PAMINGGIR SEBERANG | 882.619.000 |
| 193 | 63 | 08 | 092 | 003 | AMBAHAI | 885.443.000 |
| 194 | 63 | 08 | 092 | 004 | SAPALA | 1.157.676.000 |
| 195 | 63 | 08 | 092 | 005 | BARARAWA | 900.009.000 |
| 196 | 63 | 08 | 092 | 006 | PAL BATU | 939.343.000 |
| 197 | 63 | 08 | 092 | 007 | TAMPAKANG | 987.806.000 |
| X | 63 | 08 | 102 | | SUNGGAI TABUKAN | 13.383.774.000 |
| 198 | 63 | 08 | 102 | 001 | SUNGGAI TABUKAN | 802.246.000 |
| 199 | 63 | 08 | 102 | 002 | NELAYAN | 845.220.000 |
| 200 | 63 | 08 | 102 | 003 | GALAGAH HULU | 750.563.000 |
| 201 | 63 | 08 | 102 | 004 | GALAGAH | 741.878.000 |
| 202 | 63 | 08 | 102 | 005 | TELUK CATI | 816.130.000 |

| No. Urut | KODE PROV. | KODE KAB. | KODE KEC. | KODE DESA | NAMA KECAMATAN DAN DESA | PAGU DANA DESA SETIAP DESA |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 203 | 63 | 08 | 102 | 006 | PEMATANG BENTENG | 790.447.000 |
| 204 | 63 | 08 | 102 | 007 | PEMATANG BENTENG HILIR | 839.140.000 |
| 205 | 63 | 08 | 102 | 008 | PASAR SABTU | 782.285.000 |
| 206 | 63 | 08 | 102 | 009 | SUNGAI HAJI | 769.405.000 |
| 207 | 63 | 08 | 102 | 010 | HILIR MESJID | 743.377.000 |
| 208 | 63 | 08 | 102 | 011 | GAMPA RAYA | 825.129.000 |
| 209 | 63 | 08 | 102 | 012 | BANUA HANYAR | 762.132.000 |
| 210 | 63 | 08 | 102 | 013 | RANTAU BUJUR HULU | 733.045.000 |
| 211 | 63 | 08 | 102 | 014 | RANTAU BUJUR TENGAH | 753.773.000 |
| 212 | 63 | 08 | 102 | 015 | RANTAU BUJUR HILIR | 754.504.000 |
| 213 | 63 | 08 | 102 | 016 | RANTAU BUJUR DARAT | 886.822.000 |
| 214 | 63 | 08 | 102 | 017 | TAMBALANG RAYA | 787.678.000 |

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 81 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018

PETUNJUK TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI TARA

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani

oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan member manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi petunjuk teknis penggunaan Dana Desa. Petunjuk teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Sebagai Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. Menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

3. Manfaat

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan

- Dana Desa;
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Walikota menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Bupati/Walikota dimaksud ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun

secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan diDesa. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APBDesa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandate UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa didalam RKPDesa dan APBDesa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.**

1) **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:**

- a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) Penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:**

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;

- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

- a) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
- b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) Instalasi biogas;
- e) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) Sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) Jaringan internet untuk warga Desa;
- b) Website Desa;
- c) peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
- d) telepon umum;
- e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- a) Air bersih berskala Desa;
- b) Sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu;
- j) poskedes/polindes;
- k) posbindu;
- l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
- m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) Irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;
 - e) kolamikan;
 - f) kapal/perahu penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) kandang ternak;
 - i) mesin pakan ternak;
 - j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gudang pendingin (*coldstorage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. Mesin jahit;
 - b. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. Mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d. Sarana dan prasarana jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;
 - d) Tempat pelelangan ikan;
 - e) Took *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) Pondok wisata;
 - b) Panggung hiburan;
 - c) Kios cenderamata;
 - d) Kios warung makan;
 - e) Wahana permainan anak;
 - f) Wahana permainan *outbound*;
 - g) Taman rekreasi;
 - h) Tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;

- c) Penepung biji-bijian;
- d) Pencacah pakan ternak;
- e) Sangria kopi;
- f) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) Pompa air;
- h) Traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) Pembuatan terasering;
- 2) Kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam/gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
- c) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- d) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- e) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- f) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- g) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- h) pengobatan untuk lansia;
- i) keluarga berencana;
- j) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- k) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- l) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- m) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- n) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- o) pelayanan kesehatan lingkungan; dan
- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia

1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) Pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengembangan energy terbarukan, antara lain:

- a) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) System informasi Desa;
- b) Koran Desa;
- c) Website Desa;
- d) Radio komunitas; dan
- e) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) Tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;

- d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi/ikan;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang dipasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) Pengelolaan hutan Desa;
 - b) Pengelolaan hutan Adat;
 - c) Industri air minum;
 - d) Industry pariwisata Desa;
 - e) Industry pengolahan ikan; dan
 - f) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha

layanan jasa, antara lain:

- a) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) Hutan kemasyarakatan;
 - b) Hutan tanaman rakyat;
 - c) Kemitraan kehutanan;
 - d) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) Sosialisasi TTG;
 - b) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy per Desaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industry kecil; dan
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasalainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan system informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunanarah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan system administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan system informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;

- b) audit berbasis komunitas;
- c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) pengembangan bantuan hukum dan para legal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) pengembangan kapasitas paralegal desa
- f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) Tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) Tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) Bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa diluar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang

dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerjadan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat diruang public atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumber daya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisinya tayang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa territorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;
- 3) Desa dataran tinggi; dan
- 4) Desa perbukitan/pegunungan.

c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
- 2) Desa dengan permukiman melingkar;
- 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:

- 1) Desa pertanian;
- 2) Desa nelayan;
- 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
- 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

e. Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:

- 1) Desa sangat tertinggal;
- 2) Desa tertinggal;
- 3) Desa berkembang;
- 4) Desa maju; dan
- 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDDesa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKPDesa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKPDesa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKPDesa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa diwilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. Pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

- Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran- tertinggal dan sangat tertinggal
 Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
 Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel dibagian akhir Petunjuk teknis ini.

3. Tahap Penetapan RKPDesa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana

kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsure masyarakat Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKPDesa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APBDesa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan local berskala Desa;
- b. Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi terkait

- penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- d. Menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - e. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa
2. Mekanisme Pelaporan dari Camat kepada Bupati, Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dengan dibantu tenaga ahli professional tingkat Kecamatan kepada Bupati.
 3. Mekanisme Pelaporan dari Bupati kepada Menteri dan Gubernur, Bupati C.q. Kepala BPKAD dan DPMD menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli professional tingkat Kabupaten kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Gubernur, sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten.
 4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanis pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk di danai dengan Dana Desa pada tahun 2018, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **tabel** di bagian akhir Petunjuk Teknis ini.

**BABV
PENUTUP**

Petunjuk teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka proses perencanaan Desa, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa diKabupaten Hulu Sungai Utara.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**
Produk Unggulan : **Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)**

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air kerumah-rumah penduduk. | - mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | Membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan biogas | - memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sungai untuk pemenuhan energy di Desa. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|--|---|
| 4.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan system informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa. |
| 5.pembangunan,pengembangandan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu. | mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis(obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6.pembangunan,pengembangandan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan,sosialdankebudayaan | Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| 7.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan, | a. pembibitan tanaman sayur-sayuran | - Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan |
| | b. pembangunan pasar sayur mayor | - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani |
| | c. pembangunan kandang ternak | - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik. | mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik; |
| 8.program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |
| A.PemberdayaanMasyarakatDesa | | |
| 1.Dukungan kegiatan ekonomibaik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama. | a. pendiriandan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama. | - Meningkatkan usaha ekonomi di Desa. |
| | b. pelatihan manajemen usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama. | - meningkatkan pengetahuandanketerampilanpengurusatauanggotadalammengembangkan usahaekonomidiDesa |
| | c. bantuan permodalan | - membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |

| | | |
|--|---|---|
| 2.Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pertanian organik | - meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai |
| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
| | b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya | - memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha |
| 3.bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. pelatihan peningkatan meningkatkan musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisil umbung padi/hasil pertanian lainnya. | merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa; |
| | b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. | meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha |
| 4.pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan para legal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hokum secara mandiri tanpa melalui |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hokum berkaitan pengelolaan asset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan asset Desa. | - Meningkatkan penyelesaian sengketa hokum dalam penggunaan asset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan |
| 5.Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. | - meluaskan pemahaman masyarakat Desa |
| | b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat diDesa. | - mendorong perilaku hidup bersih dan |
| 6.program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang**
Produk Unggulan : **Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)**

| Bidang | kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan jalan Desa. | - Meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses |
| | b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/bank sampah Desa. | - mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri |
| | c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | - mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran |
| 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian | a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. | - Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - Menjaga kualitas |
| | b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan | - Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit |
| | c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos. | - mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi |

| | e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian |
|--|---|---|
| Bidang | kegiatan | Tujuan |
| 3.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat. | a. pembangunan posyandu/ poskesdes/polindes | penyediaan pelayanan kesehatan |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 4.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, social dan kebudayaan | a. Pembangunan dan pengembangan PAUD | Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar |
| | b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa | Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. |
| | c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa. | - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda |
| | d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) | melestarikan situs-situs budaya. |
| 5.pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. membangun rintisan listrik tenaga mikro hidro, tenaga surya, dan biogas | memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa. |
| | b. membangun sumur resapan | - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga |
| 6.Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. | | |
| B.Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |

| | | |
|---|---|--|
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama. | a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah |
| | b. meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUMDesa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk |

| Bidang | kegiatan | Tujuan |
|--|---|---|
| | c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa/BUMDesa Bersama. |
| | d. pengembangan kerja sama perdagangan antar BUMDesa. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerja sama antar BUMDesa; - Memperluas wilayah pasar dan |
| 2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pengolahan bahan pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk dipengolahan hasil pertanian pangan; - Meningkatkan nilai tambah |
| | b. pembentukan pos pelayanan teknologi per Desa untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas |
| | c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan |
| | d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga |

| | | |
|--|---|--|
| | e. pelatihan marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian | - memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk local Desa. |
| 3.bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan |
| | b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian. | meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan. |
| 4.pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan para legal di Desa | a. pelatihan para legal Desa. | meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur |

| Bidang | kegiatan | Tujuan |
|--|---|---|
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan asset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan |
| 5.promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | sosialisasi dampak negative pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | meningkatkan pencegahan dampak negative pupuk kimia; |
| 6.peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas | pengembangan energy alternatif untuk pengolahan hasil pertanian |
| 7.program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Pesisir, Mina-Laut,**
Mandiri/Maju
Produk Unggulan : **Desa Wisata**

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman | a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| | b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kenyamanan wisatawan. - Meningkatkan kesehatan warga |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat. |
| | b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang |
| | c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes. | <ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan | a. membangun panggung hiburan di ruang public pantai; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|---|
| | b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut. | <ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut; |
| | c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”. | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya local yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi social dan budaya lokal tetap terjaga; |
| 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | a. membangun pusat budi daya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemampuan nelayan budi daya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - Mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. |
| | b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. | <ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes. |
| | c. rehab pasar ikan milik Desa | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga wisatawan untuk membeli produk hasil laut segar; - mendorong meningkatnya PADes. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|---|--|
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. pelestarian/perlindungan penyudut terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyudut - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset Desa. - Mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut kesumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - Mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain. |
| 6. programkegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan | | |
| B.Pemberdayaan MasyarakatDesa | | |
| 1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan | a. Pelatihan benihkerapu, tukikdan budidaya cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi. |
| | b.Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakaudan cemara laut). | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|--|
| | c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan local sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. |
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda. | - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. |
| | b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. | - mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan | musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan para legal di Desa | a. pelatihan para legal | melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur diluar pengadilan. |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa. | melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat | a. festival makanan olahan hasil laut | <ul style="list-style-type: none"> - mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. |
| | b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”. | <ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata. |
| 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; | a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; | membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|--|
| | b. membentuk/memperbaharui kelembagaan local untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut. | mendorong berfungsinya kembali kelembagaan local Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut. |
| 7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 81 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018

**FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DARI DPMD, LAPORAN REALISASI
PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD DAN FORMAT LAPORAN
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA OLEH KEPALA
DESA, FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA OLEH CAMAT KEPADA BUPATI DAN
LAPORAN BUPATI KEPADA MENTERI DAN GUBERNUR**

1. FORMAT REKOMENDASI BPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di **Amuntai**

Berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran..... dari Kepala Desa..... Kecamatan..... agar dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sejumlah sebagai berikut :

| No | U r a i a n | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Jumlah (RP) |
|--------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 1. | Dana Desa | | | | |
| 2. | ADD | | | | |
| 3. | BHPRD | | | | |
| Jumlah | | | | | |

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, setelah kami evaluasi baik secara teknis maupun administrasi sudah sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini direkomendasikan untuk disalurkan sejumlah uang Rp.....dari RKUD Kabupaten Hulu Sungai Utara ke RKD Desa..... Kecamatan.....

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

.....
NIP.....

FORMAT 1 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA

| LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| Pagu Kabupaten : Rp. | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | NAMA DESA | PAGU DESA | PENYALURAN | | | | | | | | | TOTAL PENYALURAN | SISA | DALAM PERSENTASE |
| | | | TAHAP I | | | TAHAP II | | | TAHAP III | | | | | |
| | | | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6+9+12 | 14=3-13 | 15 |
| 1 | Desa A Penyaluran Pertama Penyaluran kedua | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Desa B Penyaluran Pertama Penyaluran kedua | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Desa C dan seterusnya | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| (daerah), (tanggal, bulan, tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....) | | | | | | | | | | | | | | |

FORMAT 2 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD OLEH KEPALA DESA

| LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|------------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|-----------|---|--------|------------------|---------|------------------|
| PEMERINTAH DESA | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagu Dana Desa : Rp. | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | NAMA DESA | PAGU DESA | PENYALURAN | | | | | | | | | TOTAL PENYALURAN | SISA | DALAM PERSENTASE |
| | | | TAHAP I | | | TAHAP II | | | TAHAP III | | | | | |
| | | | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | NO SP2D | TANGGAL PENYALURAN | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6+9+12 | 14=3-13 | 15 |
| 1. | Penyaluran Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyaluran Kedua | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyaluran Ketiga | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (desa), (tanggal,bulan,tahun) Kepala Desa (.....) | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

| Kolom | Uraian |
|--------------|---|
| 2 | Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan |
| 10 | Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap III |
| 11 | Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap III |
| 12 | Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap III yang telah disalurkan |
| 13 | Kolom 13 diisi dengan jumlah Penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III |
| 14 | Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa |
| 15 | Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa |

FORMAT3 : LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA OLEH KEPALA DESA

| LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------|------|------|
| Pagu Dana Desa Rp. | | | | | | | | | | | | |
| NOMOR | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN Rp. | REALISASI Rp. | SISA Rp. | %CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET. |
| | | | | | | | | | orang | Hari | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | DANA DESA | | | | | | | | | | | |
| | -TAHAP PERTAMA | | | | | | | | | | | |
| | - TAHAP KEDUA | | | | | | | | | | | |
| | - TAHAP KETIGA | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| 2 | BELANJABANTUAN KE DESA ... | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | dst | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | dst | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | dst | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|----|
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | dst | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | dst | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | |
| | - Modal Awal | | | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan Usaha | | | | | | | | | | | |
| | dst | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN) | | | | | | | | | | | |
| Bendahara Desa, | | | | | | Disetujui oleh, | | | | | | |
| (.....) | | | | | | (desa), (tanggal, bulan,tahun) Kepala Desa | | | | | | |
| (.....) | | | | | | (.....) | | | | | | |

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berkenaan

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|------------|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% |
| 10 | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa . |
| 11 | Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) . |

FORMAT 4 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA OLEH CAMAT

| <p style="text-align: center;">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p> | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|-----------|-------|--------------------|-----------------|--------|------|------|
| Pagu Kecamatan Rp. | | | | | | | | | | | |
| NO | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | ANGGARAN | REALISASI | SALDO | %CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET. |
| | | | | Rp. | Rp. | RP. | | orang | Hari | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | DESA A | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 2. | DESA B | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 3. | Desa C dan seterusnya | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |
| (Kecamatan), (tanggal, bulan, tahun) Camat (.....) | | | | | | | | | | | |

FORMAT 5 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

| LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|-----------|-------|--------------------|-----------------|--------|------|------|
| Pagu Kabupaten Rp. | | | | | | | | | | | |
| NO | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | ANGGARAN | REALISASI | SALDO | %CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET. |
| | | | | Rp. | Rp. | RP. | | orang | Hari | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | DESA A | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 2. | DESA B | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|
| | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | 2. dst | | | | | | | | | | |
| 3. | Desa C dan seterusnya | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |
| <p>(daerah), (tanggal.bulan,tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah,</p> <p>(.....)</p> | | | | | | | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|------------|--|
| 1 | Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang |
| 2 | Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan |
| 3 | Kolom 4 diisi dengan uvolume output. |
| 4 | Kolom 5 diisi dengan jumlah jumlah anggaran |
| 5 | Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi |
| 6 | Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 7 | Kolom 8 diisi dengan persentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output : a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% |
| 8 | Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa |
| 9 | Kolom 12 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) . |

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN | KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|-------|--|
| | | PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | PEMBINAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | |
| | | SARANA PRASARANA DESA | | | PELAYANAN SOSIAL DASAR | | | USAHA EKONOMI DESA | | | PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | | | VOLUME | | | BIAYA | |
| | | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLUME | BIAYA | | |
| 1 | JAWABARAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. KAB. BOGOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Babakan Madang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Babakan Madang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Bojong Koneng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Cijayanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Cipambuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Citaringul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 Kadumangu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 Karang Tengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 Sentul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 Sumur Batu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Jonggol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Balekambang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Bendungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Cibodas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Jonggo; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Singajaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 Singasari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sirnagalih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 Sukajaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 Sukamaju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 Sukamanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 Sukanegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 Sukasirna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 Weninggalih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

